



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 925/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual, salah satunya melalui penguatan tata kelola dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan mengangkat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Universitas Gadjah Mada;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 2. Sekretaris Rektor
 3. Direktur Sumber Daya Manusia
 4. Direktur Keuangan
 5. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 925/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Nama	Jabatan	Perwakilan
1.	Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.	Ketua merangkap Anggota	Unsur Dosen
2.	Yasmin Nida Firdausi	Sekretaris merangkap Anggota	Unsur Mahasiswa
3.	Prof. Dra. Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D.	Anggota	Unsur Dosen
4.	Istiqomah Yungsiana, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Anggota	Unsur Tenaga Kependidikan
5.	Abdila	Anggota	Unsur Mahasiswa
6.	Ameliya Putri Kaharu	Anggota	Unsur Mahasiswa
7.	Qeisar Muammar Afirudin	Anggota	Unsur Mahasiswa

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.